



P U T U S A N

Nomor 66 / Pid.B / 2015 / PN LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SOFYAN FIRDAUS Bin BURHANUDDIN;
Tempat Lahir	:	Tanjung Karang;
Umur/Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 09 Januari 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan P.Diponegoro Rt.02 Rw.01 Dusun Satu Kelurahan Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan Pendidikan	:	Swasta; SMK;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- 1 Penyidik Tanggal 16 April 2015 berdasarkan surat Nomor: SP.Han/18/IV/2015/Reskrim sejak Tanggal 16 April 2015 sampai dengan Tanggal 5 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Tanggal 30 April 2015 berdasarkan surat Nomor: T-21/N.8.14/Epp.1/04/2015 sejak Tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan 14 Juni 2015;
- 3 Penuntut Umum Tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan surat Nomor: PRINT-205/N.8.14/Epp.2/06/2015 sejak Tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan 28 Juni 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa Tanggal 15 April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid/2015/PN.LIW sejak Tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 23 Juli 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa berdasarkan Penetapan Nomor 96.a/Pen.Pid/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.LIW sejak Tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan
Tanggal 21 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa Nomor B-447/N.8.14/Ep.1/06/2015 Tanggal 24 Juni 2015 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 66/ Pen.Pid/2015/PN.LIW Tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2015/ PN.LIW Tanggal 24 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **SOFYAN FIRDAUS Bin BURHANUDDIN** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-16/LIWA/06/2015 yang dibacakan di Persidangan pada Hari Selasa Tanggal 28 Juli 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SOFYAN FIRDAUS Bin BURHANUDDIN**, bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOFYAN FIRDAUS Bin BURHANUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065018579 dan IMEI 2 352453065118411;
- 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065036456 dan IMEI 2 352453065136298;
- 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065037802 dan IMEI 2 352453065136926;
- 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna putih dengan nomor IMEI 1 352453065202637 dan IMEI 2 352453065202478;
- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065018579 dan IMEI 2 352453065118411;
- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065036456 dan IMEI 2 352453065136298;
- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065037802 dan IMEI 2 352453065136926;
- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna putih dengan nomor IMEI 1 352453065202637 dan IMEI 2 352453065202478
- 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskan ELKO;

Dikembalikan kepada Saksi An. Sdr.SAPTO FEBRIANTO selaku Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat Liwa;

- 4 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SOFYAN FIRDAUS Bin BURHANUDDIN** pada hari Minggu Tanggal 5 April 2015 sekira Pukul 20.00 Wib (masih dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari) dan hari Minggu Tanggal 12 April 2015 sekira Pukul 19.00 Wib (masih dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari) serta hari Senin Tanggal 13 April 2015 sekira Pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2015 bertempat dikantor Distributor Indosat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 46 Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa berada dikantor distributor indosat tempat Terdakwa bekerja sebagai sales dikantor tersebut yang sehari-harinya Terdakwa menginap dikantor tersebut bersama-sama dengan Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat yaitu Sdr.Sapto Febriantoro karena Terdakwa dan Sdr.Sapto Febriantoro sama-sama berasal dari Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, pada saat hari libur kantor, Sdr.Sapto Febriantoro pulang kerumahnya di Kotabumi, namun Terdakwa tidak pulang melainkan masih menginap dikantor tersebut, tepatnya pada hari Minggu Tanggal 5 April 2015 sekira Pukul 20.00 Wib pada saat itu Terdakwa masuk keruangan Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat yaitu Sdr.Sapto Febriantoro yang tidak terkunci dan membuka laci meja kerja Sdr.Sapto yang kuncinya menempel dilaci meja kerja tersebut, setelah terbuka Terdakwa melihat terdapat sejumlah uang yang ada didalam laci meja kerja tersebut, lalu Terdakwa tanpa seijin/ sepengetahuan dari Sdr.Sapto Febriantoro selaku Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat mengambil uang tersebut sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam laci meja kerja Sdr.Sapto, kemudian pada hari Minggu Tanggal 12 April 2015 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa meminjam kunci ruangan Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat kepada saudari Dewi pegawai yang memegang kunci ruangan Sdr.Sapto Febriantoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa mau bermain internet diruangan tersebut, setelah ruangan Sdr.Sapto Febriantoro terbuka, Terdakwa kemudian membuka laci meja kerja Sdr.Sapto Febriantoro dengan menggunakan anak kunci dari laci yang lain, setelah laci meja kerja tersebut terbuka, Terdakwa melihat terdapat 4 (empat) unit Handphone merk Acer Z 200 warna hitam dan warna putih milik Kantor Distributor Indosat yang disimpan oleh Sdr.Sapto didalam laci meja kerjanya, lalu Terdakwa tanpa seijin/ sepengetahuan dari Sdr.Sapto Febriantoro selaku Kepala Cabang Kantor Distributor indosat mengambil 2 (dua) unit Handphone saja yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Acer Z 200 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Acer Z 200 warna putih dari dalam laci meja kerja tersebut dan disimpan didalam kantong jaket Terdakwa, kemudian keesokan hari ketika Terdakwa akan meninggalkan kantor tersebut tepatnya hari Senin Tanggal 13 April 2015 sekira Pukul 06.00 Wib Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) unit Handphone merk Acer Z 200 warna hitam yang tersisa dari dalam laci meja kerja Sdr.Sapto tersebut ditempat yang sama ketika Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone sebelumnya, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut dengan membawa 4 (empat) unit Handphone tersebut, yang mana uang yang diambil oleh Terdakwa telah habis digunakan Terdakwa untuk membayar cicilan kredit Terdakwa sedangkan 4 (empat) unit Handphone yang diambil Terdakwa tersebut rencananya akan dijual. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sapto Febriantoro Bin Yatimin selaku penanggungjawab terhadap Kantor Distributor Indosat di Liwa mengalami kerugian uang sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) unit Handphone milik Kantor Distributor Indosat yang dipercayakan kepada Sdr.Sapto selaku Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat yang diambil oleh Terdakwa bernilai lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya kurang lebih Rp4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi SAPTO FEBRIANTORO Bin YATIMIN**, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SOFYAN FIRDAUS Bin BURHANUDDIN;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit Handphone milik perusahaan Multimedia yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Nomor 46 Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 2 (dua) tahun sebagai Kepala Cabang di perusahaan bernama Multimedia tersebut yang bergerak dibidang penjualan Kartu seluler (Simcard) dan voucher pulsa seluler;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui serta tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena ketika itu kantor memang sedang dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 5 April 2015, awalnya Saksi kehilangan uang pribadi Saksi sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) didalam sebuah amplop yang Saksi letakkan di laci meja di ruangan kerja Saksi dikantor;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 April 2015 sekira Pukul 14.00 Wib, Saksi yang ketika itu baru saja tiba dari Kotabumi merasa terkejut oleh karena melihat kunci laci meja Saksi sudah agak rusak dan ternyata 4 unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 milik perusahaan yang sebelumnya Saksi simpan didalam laci meja tersebut sudah raib dan setelah kejadian kehilangan tersebut Saksi menanyakan kepada beberapa karyawan Saksi dikantor tersebut namun tidak ada yang mengakui dan menyatakan bahwa tidak satu orang pun yang mengetahui keberadaan 4 unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat ke Kotabumi, Saksi sangat yakin jika laci meja sudah dikunci namun kuncinya memang Saksi letakkan didalam laci kecil yang terbuat dari plastik yang berada dipojok ruangan kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kehilangan untuk kedua kalinya dikantor Saksi tersebut, Saksi merasa curiga kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa yang selama ini bekerja sebagai sales lapangan pada perusahaan tersebut dan memang tinggal dikantor tersebut justru setelah itu tidak terlihat lagi ada dikantor sehingga Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa, namun beberapa hari setelah tidak masuk kerja, Terdakwa pada akhirnya masuk kembali namun ketika itu Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal kehilangan tersebut;
 - Bahwa 4 unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 yang hilang tersebut adalah Handphone yang masih dalam kondisi baru yang diperuntukkan bagi para karyawan namun memang belum sempat Saksi bagikan kepada para karyawan dan masih Saksi simpan didalam laci meja diruangan Saksi;
 - Bahwa Saksi sempat menceritakan perihal hilangnya uang dan 4 unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 kepada Saksi DEWI ANGGRAINI dan Saksi TRI WIDODO;
 - Bahwa keseluruhan jumlah karyawan dikantor Multimedia tersebut adalah lebih kurang 20 (dua puluh) orang namun ada 3 (tiga) orang adalah karyawan yang biasa tinggal dikantor termasuk Terdakwa dan Terdakwa termasuk sudah bekerja di perusahaan Multimedia tersebut sejak Februari 2015
 - Bahwa ketika kehilangan uang tersebut sebelumnya laci meja memang tidak pernah dikunci namun setelah kejadian hilangnya uang milik pribadi Saksi, Saksi selalu mengunci laci meja Saksi;
 - Bahwa setelah peristiwa kehilangan tersebut Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat dan Saksi mengetahui jika pelakunya telah tertangkap dan ternyata adalah Terdakwa setelah Saksi diberitahu langsung oleh Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2 **Saksi DEWI ANGGRAINI PUSPITA SARI Binti AHMAD SUNARDI,**
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SOFYAN FIRDAUS Bin BURHANUDDIN;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit Handphone milik perusahaan Distributor Indosat bernama Multimedia yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Nomor 46 Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di kantor distributor indosat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui serta tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena ketika itu Saksi tidak sedang berada di kantor namun setahu Saksi jika kantor memang sedang dalam keadaan kosong karena karyawan kantor sudah pulang;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui jika Saksi SAPTO FEBRIANTORO selaku Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat tersebut telah kehilangan uang milik pribadinya yang disimpan didalam laci meja kerja di kantor Distributor Indosat sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari cerita Saksi SAPTO FEBRIANTORO yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil uang milik Sdr.SAPTO FEBRIANTORO tersebut;
- Bahwa beberapa hari setelah mendengar jika Sdr.SAPTO FEBRIANTORO kehilangan uang, Saksi juga mendengar kabar jika Sdr.SAPTO FEBRIANTORO kembali kehilangan 4 unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 milik perusahaan yang disimpan dilaci yang terkunci didalam ruangan kerjanya dan Saksi juga mengetahui hal tersebut dari cerita Saksi SAPTO FEBRIANTORO yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa pada malam minggu Tanggal 12 April 2015 sekira waktu maghrib Terdakwa telah datang bersama seorang temannya kerumah Saksi dan hendak meminjam kunci kantor dan kunci ruangan Sdr.SAPTO FEBRIANTORO dan setelah Saksi tanya untuk apa, Terdakwa menjawab "*sepi ngga ada hiburan, mau main komputer*" namun Saksi tidak curiga karena Terdakwa sehari-hari memang sering menginap di kantor dan sebelumnya Terdakwa memang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah meminjam kunci kantor kepada Saksi sehingga setelah itu Saksi langsung meminjamkan kunci tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa kunci ruangan Sdr.SAPTO tidak dikembalikan lagi kepada Saksi sampai pagi hari sedangkan kunci kantor diletakkan ditempat rahasia penyimpanan kunci sehari-hari dikantor itu juga;

- Bahwa setiap kali Saksi meminjamkan kunci kepada Terdakwa, kondisi kunci bagus dan tidak rusak;
- Bahwa setelah peristiwa kehilangan tersebut, pada Hari Senin Tanggal 13 April 2015, Terdakwa sudah tidak pernah datang lagi dan tidak masuk kantor; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **Saksi TRI WIDODO Bin SUYONO**, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SOFYAN FIRDAUS Bin BURHANUDDIN;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit Handphone milik perusahaan Distributor Indosat bernama Multimedia yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 46 Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan dikantor distributor indosat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui serta tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena ketika itu Saksi tidak sedang berada dikantor namun setahu Saksi jika kantor memang sedang dalam keadaan kosong karena karyawan kantor sudah pulang;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui jika Saksi SAPTO FEBRIANTORO selaku Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat tersebut telah kehilangan uang milik pribadinya yang disimpan didalam laci meja kerja dikantor Distributor Indosat sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari cerita Saksi SAPTO FEBRIANTORO yang menceritakan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil uang milik Sdr.SAPTO FEBRIANTORO tersebut;
- Bahwa beberapa hari setelah mendengar jika Sdr.SAPTO FEBRIANTORO kehilangan uang, Saksi juga mendengar kabar jika Sdr.SAPTO FEBRIANTORO kembali kehilangan 4 unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 milik perusahaan yang disimpan dilaci yang terkunci didalam ruangan kerjanya dan Saksi juga mengetahui hal tersebut dari cerita Saksi SAPTO FEBRIANTORO yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sehari-hari tinggal dan menginap dikantor Distributor Indosat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 4 unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 yang hilang tersebut adalah milik perusahaan yang diperuntukkan untuk memudahkan pekerjaan Karyawan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 **Saksi ENCENG WAHYUDI Bin OMAN** , memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SOFYAN FIRDAUS Bin BURHANUDDIN;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit Handphone milik perusahaan Distributor Indosat bernama Multimedia yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 46 Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui serta tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah pelaku pencurian di Kantor Distributor Indosat tersebut adalah setelah Saksi diberitahu oleh polisi;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 April 2015 sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menemani Terdakwa mengambil Handphone dirumah teman Terdakwa didekat SMK yang menurut Terdakwa jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut akan dijual seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi ketika itu tidak mengetahui jika Handphone yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Handphone hasil curian;

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun dan setuju Saksi jika Terdakwa bekerja di Kntor Distributor Indosat Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065018579 dan IMEI 2 352453065118411;
- 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065036456 dan IMEI 2 352453065136298;
- 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065037802 dan IMEI 2 352453065136926;
- 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna putih dengan nomor IMEI 1 352453065202637 dan IMEI 2 352453065202478;
- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065018579 dan IMEI 2 352453065118411;
- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065036456 dan IMEI 2 352453065136298;
- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065037802 dan IMEI 2 352453065136926;
- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna putih dengan nomor IMEI 1 352453065202637 dan IMEI 2 352453065202478
- 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskan ELKO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa **SOFYAN FIRDAUS Bin BURHANUDDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 5 April 2015 sekira Pukul 20.00 Wib telah mengambil uang sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik pribadi Sdr SAPTO yang merupakan Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 46 Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa sengaja telah mengambil uang tersebut dari laci meja kerja diruangan Sdr.SAPTO di kantor Distributor Indosat tersebut yang mana ketika itu laci meja memang dalam keadaan tidak terkunci karena kuncinya memang menempel dilaci dan situasi kantor pada saat itu memang sedang sepi tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa bisa leluasa berada didalam ruangan Kantor Distributor Indosat tersebut karena Terdakwa memang karyawan yang bekerja sebagai sales dikantor tersebut dan sehari-hari Terdakwa memang sering tinggal dan menginap di kantor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 April sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit Handphone Acer Z 200 masing-masing berwarna hitam dan putih berikut kotaknya yang Terdakwa ambil dari laci meja kerja Sdr.SAPTO;
- Bahwa untuk membuka pintu kantor dan pintu ruangan kerja Sdr.SAPTO, pada hari Minggu Tanggal 12 April 2015 sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr.DEWI ANGGRAINI (pegawai yang memegang kunci ruangan Sdr.SAPTO) dengan alasan jika Terdakwa hendak main internet diruangan kerja Sdr.SAPTO dan hendak meminjam kunci kantor dan kunci ruangan Sdr.SAPTO kepada Sdr.DEWI dan karena Terdakwa adalah merupakan juga pegawai dikantor tersebut, Sdr.DEWI ANGGRAINI percaya dan mau memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kunci dari Sdr.DEWI ANGGRAINI, Terdakwa kemudian menuju kantor Distributor Indosat dan masuk kentor dan Terdakwa membuka ruangan kerja Sdr.SAPTO dengan kunci yang dipinjam dari Sdr.DEWI lalu setelah berada didalam ruangan Terdakwa segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa laci meja kerja Sdr.SAPTO namun ketika itu kondisi laci terkunci dan Terdakwa kemudian mengambil anak kunci dari laci yang lain dan mencoba membukanya dengan anak kunci tersebut dan oleh karena rumah kuncinya memang sudah longgar Terdakwa pun berhasil menggunakan anak kunci laci yang lain tersebut sehingga laci berhasil dibuka;

- Bahwa setelah laci berhasil dibuka, didalam laci Terdakwa melihat ada 4 unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 yang masih dalam kondisi baru milik perusahaan dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) diantaranya yaitu Handphone merk Acer type liquid Z 200 masing-masing berwarna hitam dan putih, sedangkan 2 (dua) unit lagi masih Terdakwa tinggalkan didalam laci;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 tersebut, Terdakwa menginap dikantor dan 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa pergunakan ketika itu untuk main game sampai pagi hari;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan kantor, pada pagi hari yaitu pada hari Senin Tanggal 13 April 2015 sekira Pukul 05.30 Wib, Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 yang masih tersisa didalam laci meja yangkerja Sdr.SAPTO masing-masing berwarna hitam dan setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan kantor Distributor Indosat tersebut dan Terdakwa tidak pernah lagi masuk kantor;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil milik Sdr.SAPTO telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sedangkan 4 (empat) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 milik perusahaan tersebut rencananya memang akan Terdakwa jual;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 April 2015 sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Lampung barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang maupun 4 (empat) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 adalah tanpa seijin Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 5 April 2015 sekira Pukul 20.00 Wib telah mengambil uang sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik pribadi Sdr SAPTO yang merupakan Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 46 Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar, Terdakwa sengaja telah mengambil uang tersebut dari laci meja kerja diruangan Sdr.SAPTO di kantor Distributor Indosat tersebut yang mana ketika itu laci meja memang dalam keadaan tidak terkunci karena kuncinya memang menempel dilaci dan situasi kantor pada saat itu memang dalam keadaan sedang sepi tidak ada orang karena karyawan kantor sudah pulang;
- Bahwa benar, Terdakwa bisa leluasa berada didalam ruangan Kantor Distributor Indosat tersebut oleh karena Terdakwa adalah merupakan karyawan yang bekerja sebagai sales dikantor tersebut dan sehari-hari Terdakwa memang sering tinggal dan menginap di kantor tersebut;
- Bahwa benar, pada hari Minggu Tanggal 12 April sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit Handphone Acer type liquid Z 200 masing-masing berwarna hitam dan putih berikut kotaknya yang Terdakwa ambil dari laci meja kerja Sdr.SAPTO;
- Bahwa benar, untuk membuka pintu kantor dan pintu ruangan kerja Sdr.SAPTO, pada hari Minggu Tanggal 12 April 2015 sekira Pukul 18.00 Wib telah Terdakwa mendatangi rumah Sdr.DEWI ANGGRAINI (pegawai yang memegang kunci ruangan Sdr.SAPTO) dengan alasan jika Terdakwa hendak main internet diruangan kerja Sdr.SAPTO dan Terdakwa datang hendak meminjam kunci kantor dan kunci ruangan Sdr.SAPTO kepada Sdr.DEWI dan karena Terdakwa adalah juga merupakan pegawai dikantor tersebut, Sdr.DEWI ANGGRAINI percaya dan mau memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa berhasil mengambil kunci dari Sdr.DEWI ANGGRAINI, Terdakwa kemudian menuju kantor Distributor Indosat dan masuk ke dalam kantor dan Terdakwa membuka ruangan kerja Sdr.SAPTO dengan kunci yang dipinjam dari Sdr.DEWI lalu setelah berada didalam ruangan, Terdakwa segera memeriksa laci meja kerja Sdr.SAPTO namun ketika itu kondisi laci terkunci dan Terdakwa kemudian mengambil anak kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari laci yang lain dan mencoba membukanya dengan anak kunci tersebut dan oleh karena rumah kuncinya memang sudah longgar Terdakwa pun akhirnya berhasil menggunakan anak kunci dari laci yang lain tersebut untuk membuka laci yang terkunci sehingga laci pun berhasil dibuka;

- Bahwa benar, setelah laci berhasil dibuka, didalam laci tersebut Terdakwa melihat ada 4 unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 yang masih dalam kondisi baru didalam kotaknya yang merupakan milik perusahaan dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) diantaranya yaitu Handphone merk Acer type liquid Z 200 masing-masing berwarna hitam dan putih, sedangkan 2 (dua) unit lagi masih Terdakwa tinggalkan didalam laci;
- Bahwa benar, setelah mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 tersebut, Terdakwa tetap menginap dikantor dan 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa pergunakan ketika itu untuk main game sampai pagi hari;
- Bahwa benar, sebelum pergi meninggalkan kantor, pada pagi harinya yaitu pada hari Senin Tanggal 13 April 2015 sekira Pukul 05.30 Wib, Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 yang masih tersisa didalam laci meja yangkerja Sdr.SAPTO masing-masing berwarna hitam dan setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan kantor Distributor Indosat tersebut dan Terdakwa tidak pernah lagi masuk kantor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika uang yang telah Terdakwa ambil milik Sdr.SAPTO telah Terdakwa habis karena Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sedangkan 4 (empat) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 milik perusahaan tersebut masih Terdakwa simpan dan rencananya memang akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar, pada hari Kamis Tanggal 16 April 2015 sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Lampung barat;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang maupun 4 (empat) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 adalah tanpa seijin Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Tunggal, maka berdasarkan bunyi uraian Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut di atas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4 **Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 5 **Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
- 6 **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengembal/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **SOFYAN FIRDAUS Bin BURHANUDDIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa **SOFYAN FIRDAUS Bin BURHANUDDIN** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut Unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka Unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 5 April 2015 sekira Pukul 20.00 Wib telah mengambil uang sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah) milik pribadi Sdr SAPTO yang merupakan Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 46 Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 April sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit Handphone Acer type liquid Z 200 masing-masing berwarna hitam dan putih berikut kotaknya yang Terdakwa ambil dari laci meja kerja Sdr.SAPTO namun setelah mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 tersebut, Terdakwa tetap menginap dikantor dan 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa pergunakan ketika itu untuk main game sampai pagi hari;

Menimbang, bahwa sebelum pergi meninggalkan kantor, pada pagi harinya yaitu pada hari Senin Tanggal 13 April 2015 sekira Pukul 05.30 Wib, Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 yang masih tersisa didalam laci meja yang kerja Sdr.SAPTO masing-masing berwarna hitam dan setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan kantor Distributor Indosat tersebut dan Terdakwa tidak pernah lagi masuk kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka sebagaimana fakta juridis di persidangan jika uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah benar milik orang lain yaitu milik Saksi Korban sedangkan 4 (empat) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 adalah milik kantor Distributor Indosat, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa suatu hal yang penting dalam suatu rumusan tindak pidana yang merujuk pada konsep kesengajaan adalah Seseorang dengan penuh kesadaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang diinginkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang tersebut dari laci meja kerja diruangan Sdr.SAPTO pada hari Minggu Tanggal 5 April 2015 sekira Pukul 20.00 Wib di kantor Distributor Indosat tersebut yang mana ketika itu laci meja memang dalam keadaan tidak terkunci karena kuncinya memang menempel dilaci dan situasi kantor pada saat itu memang dalam keadaan sedang sepi tidak ada orang karena karyawan kantor sudah pulang sedangkan untuk membuka pintu kantor dan pintu ruangan kerja Sdr.SAPTO, pada hari Minggu Tanggal 12 April 2015 sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa pertama-tama mendatangi rumah Sdr.DEWI ANGGRAINI (pegawai yang memegang kunci ruangan Sdr.SAPTO) dengan alasan jika Terdakwa hendak main internet diruangan kerja Sdr.SAPTO dan Terdakwa datang hendak meminjam kunci kantor dan kunci ruangan Sdr.SAPTO kepada Sdr.DEWI dan karena Terdakwa adalah juga merupakan pegawai dikantor tersebut, Sdr.DEWI ANGGRAINI percaya dan mau memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kunci dari Sdr.DEWI ANGGRAINI, Terdakwa kemudian menuju kantor Distributor Indosat dan masuk ke dalam kantor dan Terdakwa membuka ruangan kerja Sdr.SAPTO dengan kunci yang dipinjam dari Sdr.DEWI lalu setelah berada didalam ruangan, Terdakwa segera memeriksa laci meja kerja Sdr.SAPTO namun ketika itu kondisi laci terkunci dan Terdakwa kemudian mengambil anak kunci dari laci yang lain dan mencoba membukanya dengan anak kunci tersebut dan oleh karena rumah kuncinya memang sudah longgar Terdakwa pun akhirnya berhasil menggunakan anak kunci dari laci yang lain tersebut untuk membuka laci yang terkunci sehingga laci pun berhasil dibuka dan Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 adalah milik kantor Distributor Indosat dan sebelum pergi meninggalkan kantor, pada pagi harinya yaitu pada hari Senin Tanggal 13 April 2015 sekira Pukul 05.30 Wib, Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 yang masih tersisa didalam laci meja yang kerja Sdr.SAPTO masing-masing berwarna hitam yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang artinya Terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga atas dasar pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan serta Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang tersebut dari laci meja kerja diruangan Sdr.SAPTO pada hari Minggu Tanggal 5 April 2015 sekira Pukul 20.00 Wib di kantor Distributor Indosat tersebut yang mana ketika itu situasi kantor pada saat itu memang dalam keadaan sedang sepi tidak ada orang karena karyawan kantor sudah pulang sedangkan perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 milik kantor Distributor Indosat yang tersimpan dilaci meja Sdr.SAPTO tersebut pada hari Minggu Tanggal 12 April 2015 dilakukan Terdakwa sekira Pukul 18.00 Wib dan keesokan harinya pada pagi hari sebelum pergi meninggalkan kantor, yaitu pada hari Senin Tanggal 13 April 2015 sekira Pukul 05.30 Wib, Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 masing-masing berwarna hitam milik kantor Distributor Indosat yang masih tersisa didalam laci meja kerja Sdr.SAPTO;

Menimbang, bahwa waktu dimana Terdakwa melakukan aksi memasuki ruang kerja Sdr.SAPTO tersebut dan kemudian mengambil uang dan Handphone yang tersimpan dilaci meja kerja Sdr.SAPTO di Kantor tersebut adalah masih termasuk dalam kategori waktu malam hari sebagaimana merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat Alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Sdr.SAPTO dari laci meja kerja diruangan Sdr.SAPTO pada hari Minggu Tanggal 5 April 2015 sekira Pukul 20.00 Wib di kantor Distributor Indosat tersebut yang mana ketika itu laci meja memang dalam keadaan tidak terkunci karena kuncinya memang menempel dilaci dan situasi kantor pada saat itu memang dalam keadaan sedang sepi tidak ada orang karena karyawan kantor sudah pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Minggu Tanggal 12 April 2015 sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa menuju kantor Distributor Indosat dan masuk ke dalam kantor dan Terdakwa membuka ruangan kerja Sdr.SAPTO dengan kunci yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr.DEWI lalu setelah berada didalam ruangan, Terdakwa segera memeriksa laci meja kerja Sdr.SAPTO namun ketika itu kondisi laci terkunci dan Terdakwa kemudian mengambil anak kunci dari laci yang lain dan mencoba membukanya dengan anak kunci tersebut dan oleh karena rumah kuncinya memang sudah longgar Terdakwa pun akhirnya berhasil menggunakan anak kunci dari laci yang lain tersebut untuk membuka laci yang terkunci sehingga laci pun berhasil dibuka dan Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 adalah milik kantor Distributor Indosat dan sebelum pergi meninggalkan kantor, pada pagi harinya yaitu pada hari Senin Tanggal 13 April 2015 sekira Pukul 05.30 Wib, Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 yang masih tersisa didalam laci meja yang kerja Sdr.SAPTO masing-masing berwarna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuka laci meja dengan menggunakan anak kunci lain namun dibuka secara paksa yang mana oleh karena rumah kunci dari laci tersebut memang sudah longgar sehingga Terdakwa pun akhirnya berhasil menggunakan anak kunci dari laci yang lain tersebut untuk membuka laci yang terkunci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6.Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 5 April 2015 sekira Pukul 20.00 Wib telah mengambil uang sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik pribadi Sdr SAPTO yang merupakan Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 46 Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 April sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit Handphone Acer type liquid Z 200 masing-masing berwarna hitam dan putih berikut kotaknya yang Terdakwa ambil dari laci meja kerja Sdr.SAPTO namun setelah mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 tersebut, Terdakwa tetap menginap dikantor dan 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 masing-masing berwarna hitam dan putih yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa penggunaan ketika itu untuk main game sampai pagi hari;

Menimbang, bahwa sebelum pergi meninggalkan kantor, pada pagi harinya yaitu pada hari Senin Tanggal 13 April 2015 sekira Pukul 05.30 Wib, Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 yang masih tersisa didalam laci meja yang kerja Sdr.SAPTO masing-masing berwarna hitam dan setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan kantor Distributor Indosat tersebut dan Terdakwa tidak pernah lagi masuk kantor;

Menimbang, bahwa Majelis menilai jika perbuatan Terdakwa saling berkaitan yang mana perbuatan pertama dilakukan Terdakwa mengambil uang dari laci meja kerja Sdr.SAPTO, lalu dilanjutkan dengan aksi kedua yaitu mengambil kembali barang dari laci meja kerja Sdr.SAPTO berupa 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 masing-masing berwarna hitam dan putih dan dilanjutkan lagi dengan perbuatan yang ketiga yaitu keesokan harinya mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Acer type liquid Z 200 masing-masing berwarna hitam yang juga dari laci meja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Sdr.SAPTO, sehingga dalam hal ini Majelis menilai jika perbuatan Terdakwa dari aksi pertama hingga ketiga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana para Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim, berpendapat bahwa Pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065018579 dan IMEI 2 352453065118411;
- 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065036456 dan IMEI 2 352453065136298;
- 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065037802 dan IMEI 2 352453065136926;
- 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna putih dengan nomor IMEI 1 352453065202637 dan IMEI 2 352453065202478;
- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065018579 dan IMEI 2 352453065118411;
- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065036456 dan IMEI 2 352453065136298;
- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065037802 dan IMEI 2 352453065136926;
- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna putih dengan nomor IMEI 1 352453065202637 dan IMEI 2 352453065202478;
- 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskan ELKO;

yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik Kantor Distributor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosat Liwa yang telah diambil oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi An. Sdr.SAPTO FEBRIANTO selaku Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat Liwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **SOFYAN FIRDAUS Bin BURHANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT**;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065018579 dan IMEI 2 352453065118411;
 - 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065036456 dan IMEI 2 352453065136298;
 - 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065037802 dan IMEI 2 352453065136926;
 - 1 (satu) kotak handphone merk Acer type liquid Z 200 warna putih dengan nomor IMEI 1 352453065202637 dan IMEI 2 352453065202478;
 - 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065018579 dan IMEI 2 352453065118411;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065036456 dan IMEI 2 352453065136298;
- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352453065037802 dan IMEI 2 352453065136926;
- 1 (satu) buah handphone merk Acer type liquid Z 200 warna putih dengan nomor IMEI 1 352453065202637 dan IMEI 2 352453065202478;
- 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskan ELKO;

Dikembalikan kepada Saksi An.Sdr.SAPTO FEBRIANTO selaku Kepala Cabang Kantor Distributor Indosat Liwa;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2015, oleh Kami AA.OKA PARAMA B.G SH.MH. sebagai Hakim Ketua, DINA PUSPASARI,SH,MH., dan MIRYANTO,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 4 Agustus 2015, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IRWAN SAPUTRA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh MEDI SANTONI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
DINA PUSPASARI,SH.,M H. MIRYANTO,SH.,M H	A.A OKA PARAMA B.G,SH.MH.



Panitera Pengganti,

IRWAN SAPUTRA,SH.